

Nomor : 057/PM/K.JB-19/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan dan Himbauan

Bandung, 14 Maret 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Bandung

di-

Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Sebagaimana yang dijelaskan pada dasar hukum tersebut diatas terkait dengan hasil pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2024, maka Bawaslu Kota Bandung memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ditemukan 59 pantarlih yang tidak menunjukkan SK pantarlih
2. Ditemukan sejumlah 169 yang sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker
3. Ditemukan sejumlah 6 yang belum dicoklit dan sudah ditempel stiker
4. Ditemukan sejumlah 23234 yang sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker

Ditemukan sejumlah 28.009 kategori tidak memenuhi syarat dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih yang tidak dikenal sebanyak 1.464
2. Jumlah pemilih yang sudah meninggal sebanyak 10.899
3. Jumlah pemilih anggota TNI sebanyak 176
4. Jumlah pemilih anggota TNI sebanyak 158
5. Jumlah pemilih bukan penduduk setempat sebanyak 255
6. Jumlah pemilih salah penempatan TPS sebanyak 13.725
7. Jumlah pemilih dibawah umur setempat sebanyak 390
8. Jumlah pemilih disabilitas sebanyak 942

Bawaslu Kota Bandung menghimbau agar KPU Kota Bandung untuk :

1. Menghimbau agar KPU Kota Bandung memberikan pembinaan kepada pantarlih supaya bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian.
2. Memberikan Akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kota Bandung dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik.
3. Menghimbau agar KPU Kota Bandung melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pilih dalam pemilu.
4. Menghimbau agar KPU Kota Bandung memaksimalkan komunikasi dan kordinasi dengan *stakeholder* di Kota Bandung.
5. Menghimbau agar KPU Kota Bandung memaksimalkan komunikasi dan kordinasi kepada Bawaslu dan jajarannya.
6. Menghimbau agar kpu menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi pengawas pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Bandung menghimbau kepada Ketua KPU Kota Bandung untuk berkenan menindaklanjuti dan melaksanakan saran perbaikan dan himbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung serta memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) di Kota Bandung.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM, S.Psi., M.MPd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Sebagai Laporan)
2. Arsip